

HUKUM SEDEKAH DALAM KONTEKS KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

OLEH: DONI ADI SUPRIYO

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

ABSTRAK:

Kompetensi Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sedekah. Bidang hukum perkawinan, uraian hukum terapannya telah di unifikasi dan dikodifikasi secara tuntas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Bab I Kompilasi Hukum Islam. Bidang hukum kewarisan, Wasiat dan hibah telah diatur dalam Buku TI KHI, dan bidang perwakafan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, KHI Buku III dan peraturan lain, tetapi bidang hukum sedekah yang telah dipatok sebagai bidang garapan Peradilan Agama itu belum disiapkan dan belum dilengkapi dengan buku-buku terapan sebagai acuan yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Di sisi lain Undang-undang Peradilan Agama memperingatkan agar Peradilan Agama tidak menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara sedekah yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 229 KHI). Dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada ruang lingkup sedekah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan bagaimana penyelesaian konfliknya. Kesimpulan: bahwa ruang lingkup sedekah menjangkau segala bentuk ibadah maliyah wajibah dan sunnah, minus bentuk-bentuk sedekah yang telah terlegalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa sedekah diajukan ke pengadilan Agama menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Yang berkualitas sebagai penggugat/para penggugat dalam gugatan sedekah ialah: 8 asnaf yang ada, mutashaddaq atau ahli warisnya, pejabat yang berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Keywords : Hukum sedekah, Peradilan Agama

A. Pendahuluan

Salah satu misi yang ingin disampaikan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah untuk mempertegas batas-batas wilayah kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai bagian intergral lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional.

Apabila substansi Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diklasifikasikan, dapat ditemukan empat besaran substansi, yaitu tentang Kedudukan Peradilan Agama yang diatur pada Bab I (Pasal 1-5), organisasi diatur pada Bab IT (Pasal 6-48), Kompetensi Absolut diatur pada Bab TIT (Pasal 49-53), Hukum Acara diatur

pada Bab IV (Pasal 54-91), dan selebihnya mengatur lain-lain.

Kompetensi Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sedekah.

Bidang hukum perkawinan, uraian hukum terapannya telah di unifikasi dan dikodifikasi secara tuntas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Bab I Kompilasi Hukum Islam.

Bidang hukum kewarisan, Wasiat dan hibah telah diatur dalam Buku II KHI, dan bidang perwakafan juga telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, KHI Buku III dan peraturan lain, tetapi bidang hukum sedekah yang telah dipatok sebagai bidang garapan Peradilan Agama itu belum disiapkan dan belum dilengkapi dengan buku-buku terapan sebagai acuan yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Di sisi lain Undang-undang Peradilan agama memperingatkan agar Peradilan Agama tidak menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara sedekah yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 229 KHT). Dengan demikian para Hakim di lingkungan Peradilan Agama wajib memahami konsep-konsep shadaqah dalam Al-Quran, Al Hadist, literatur-literatur fikih, dan praktek-praktek dalam konteks sedekah yang telah tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat muslim sebagai acuan kontekstual nilai-nilai hukum yang hidup.

Setiap perbuatan yang baik yang menurut Rasulullah SAW adalah shadaqah (Imam Muslim, tanpa tahun : 403). Bertitik tolak dari pandangan tersebut, Sayyid Sabiq (1983: 422) melihat ruang lingkup sedekah itu tidak terbatas pada satu macam bentuk perbuatan tertentu saja, melainkan suatu ibadah hukum bahwa setiap yang ma'ruf adalah sedekah.

Sedekah dalam konteks kullu ma'rufin shadhaqatun mencakup sikap dan tindak tanduk setiap muslim dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia dan lingkungan alam semesta. Sumber energinya dapat berubah benda dan jasa yang diubah dan menjelma dalam bermacam-macam bentuk sedekah antara lain tsbih, takbir, tahmid, tahlil, amar maruf nahi munkar, zakat, hibah, wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalahnya adalah bagaimana ruang lingkup sedekah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan bagaimana penyelesaian konfliknya?

B. Pembahasan

Kata shadaqah baik dalam bentuk tunggal maupun jamak ataupun dalam kata benda dan kata kerja dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al Hadits.

Dilihat dari segi etimologis, kata shadaqah berarti sedekah atau derma. Shadaqah juga dapat berarti zakat (QS. at Taubah 60). Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata shadaqah berasal dari Bahasa Arab telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata sedekah yang berarti derma kepada orang miskin dan sebagainya berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 792).

Sayyid Sabiq (1983: 525) bahwa sedekah ialah pemberian atas suatu benda dengan mengharap pahala di akhirat.

Penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang disebut shadaqah ialah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

Berdasarkan formulasi tersebut Al Mawardi (1973: 113), berpendapat bahwa berbicara masalah sedekah, berarti berbicara masalah zakat, dan berbicara masalah zakat berarti pula harus berbicara masalah sedekah, istilahnya boleh beda tetapi maksud tujuannya sama.

Kemudian Sayyid Sabiq (1983: 422), berpendapat bahwa sedekah itu tidak terbatas pada satu macam bentuk perbuatan baik tertentu saja, melainkan telah menjadi kaidah umum bahwa setiap perbuatan mulai adalah sedekah.

Para ulama membagi ruang lingkup sedekah kepada dua besaran substansi, yaitu sedekah wajib dan sedekah tathawwu. Sedekah wajib misalnya zakat, dan sedekah tathawwu misalnya infak, sedekah jariyah, hibah, umra, ibra, dan lain-lain (Wahhab az Zuhaili, 1989: 900-922).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa substansi sedekah itu harus menampung persoalan zakat atau ibadah maliyah wajib lainnya, dan pula menampung persoalan ibadah maliyah yang sepatutnya atau yang dianjurkan seperti infak dan sedekah jariyah. Oleh karena itu ruang lingkup sedekah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama menjangkau segala bentuk ibadah maliyah wajibah dan sunnah, minus bentuk-bentuk sedekah yang telah terlegislasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti wakaf, hibah, hadlanah, nafkah isteri dan lain-lain. Patokan untuk menetapkan bahwa ibadah maliyah wajibah dan sunnah tersebut termasuk bidang hukum sedekah, adalah dengan cara memastikan hubungan hukum yang terjadi itu dilakukan hukum Islam, dan pihak-pihak yang terlibat sama-sama beragama Islam (Harahap: 1975: 75).

Berdasarkan formula sedekah yang telah diuraikan di atas, terlihat unsur-unsur terjadinya sedekah terdiri dari:

1. Orang-orang atau Lembaga Sosial Islam yang bersedekah (mutashaddiq)
2. Benda sedekah (mutashaddaq bihi)
3. Orang-orang atau Lembaga Sosial sebagai sasaran pendistribusian benda sedekah (mutashaddaq 'alaih).
4. Akad sedekah.

Orang-orang yang bersedekah harus memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, telah dewasa, sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, dan pemilik benda yang disedekahkan.

Benda sedekah bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, benda materiil maupun immateriil, disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan, sitaan dan sengketa, di samping itu benda sedekah bukan benda haram atau yang diperoleh secara ilegal.

Orang-orang atau Lembaga Sosial atau sasaran yang berhak untuk memperoleh benda sedekah disyaratkan: harus ahlul khair wal muruat, dan sangat membutuhkan bantuan.

Orang-orang atau pengurus Lembaga Sosial Islam yang berhak sedekah, harus mengikrarkan akad sedekahnya kepada mutashaddaq 'alaihi, baik secara lisan maupun tertulis.

Apabila unsur-unsur sedekah tersebut kurang, maka harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi sedekah. Sebaliknya jika terdapat cacat hukum pada syarat-syarat yang melekat pada sedekah tersebut, maka sedekah harus dinyatakan tidak sah secara hukum.

Pengelolaan bentuk-bentuk sedekah seperti zakat, infak/ sedekah, sedekah jariyah untuk pembangunan rumah sakit, tempat-tempat ibadah, pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya sangat potensial dan rawan dengan konflik. Embrional sumber konfliknya dapat berasal dari internal 'amilin/pengurus sedekah yang dipicu oleh daya kritis umat Islam yang menghendaki transparansi sebagai bagian dari arus reformasi.

Beberapa kemungkinan akan terjadinya konflik-konflik sedekah yang akan menjelma menjadi perkara di Pengadilan Agama:

- a. Badan Amil Zakat, Infak/Sedekah (BAZIS) yang diberi amanah oleh umat (mutashaddiq) untuk menerima, mengelola dan menyalurkan benda-benda zakat, infak/sedekah, tetapi ternyata menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi, manipulasi dan lain-lain.
- b. Penyaluran ZTS yang tidak merata dan tidak adil, umpamanya 'amilin atau pengurus ZIS yang dalam penyalurannya hanya kepada orang-orang tertentu yang ada hubungan keluarga dengan amilin, karena nepotisme, atau hanya tersalur kepada pihak-pihak tertentu saja karena kolusi.
- c. Panitia atau pengurus yayasan yang menyalahgunakan dana sedekah tersebut untuk kepentingan pribadinya dan lain-lain.

Berdasarkan kemungkinan tersebut, aspek pidananya menjadi wewenang Peradilan Umum, sedangkan aspek perdatanya menjadi wewenang Peradilan khusus (Peradilan Agama), dan sengketa sedekah adalah institusi hukum keperdataan khusus yang hanya terdapat dalam sistem hukum Tslam, tidak ditemukan pada sistem hukum lain. Dalam konteks penyelesaian sengketa sedekah

tersebut, persoalan mendasar yang perlu dipecahkan antara lain ke Pengadilan Agama mana gugatan sedekah harus diajukan, hal ini harus dilihat dalam Pasal 142 RBG/ 118 HIR, dan siapa pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat/para penggugat, adalah kepentingan hukum atau hubungan hukum. Sebagai perbandingan berpikir dalam mengaplikasikan patokan kepentingan dan hubungan hukum dalam menentukan berkualitas atau tidaknya pihak penggugat/para penggugat dalam perkara sedekah adalah pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa yang berkualitas sebagai pihak dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan, bukan hanya pihak-pihak yang ada hubungan hukum seperti suami isteri saja, tetapi termasuk pihak-pihak yang berkepentingan hukum.

Dilihat dari sudut kegunaan benda-benda sedekah, yaitu untuk kepentingan publik, maka yang termasuk dalam pengertian kepentingan hukum adalah publik/masyarakat muslim pada umumnya. Dilihat dari sudut hak siapa benda-benda sedekah itu, adalah 8 asnaf.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa yang dapat mengajukan gugatan sedekah ialah

1. Delapan asnaf, yaitu fuqaha, masahi dst
2. Mutashaddiq atau orang-orang yang bersedekah atau ahli warisnya
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan zakat, infak/sedekah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pihak-pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya penyalahgunaan benda-benda sedekah.

C. Kesimpulan:

- Ruang lingkup sedekah menjangkau segala bentuk ibadah maliyah wajibah dan sunnah, minus bentuk-bentuk sedekah yang telah terlegalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Penyelesaian sengketa sedekah diajukan ke pengadilan Agama menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Yang berkualitas sebagai penggugat/para penggugat dalam gugatan sedekah ialah: 8 asnaf yang ada, mutashaddaq atau ahli warisnya, pejabat yang berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Medan. CV Zahir Trading Co
- Muslim Imam. *Shohim Muslim Juz /*.Bandung. PT Al Maarif
- Sabbiq, Sayyid. 1983. *Fiqhus Sunnah*. Bandung. PT Al Maarif.
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jis Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam